



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/1035/K/411.013/2024
TENTANG
TIM FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa dan dalam rangka mewujudkan produk hukum Desa yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Tim Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Desa Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan fasilitasi, verifikasi, evaluasi dan/atau klarifikasi terhadap rancangan dan/atau produk hukum desa;
 - b. melakukan pembinaan penyusunan produk hukum desa kepada Kecamatan dan Desa;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terkait penyusunan produk hukum Desa; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 29 Oktober 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/1035/K/411.013/2024


TENTANG TIM FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	Tim	
1.	Pengarah	Pj. Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Administrasi Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; b. Kepala Bidang Keuangan, Aset dan Ekonomi Desa Dinas PMD Kabupaten Nganjuk; c. Kepala Bidang I (Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; d. Jabatan Fungsional tertentu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk; e. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Aparatur Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Nganjuk; f. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Administrasi Keuangan Desa Dinas PMD Kabupaten Nganjuk; g. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Administrasi Ekonomi Desa Dinas PMD Kabupaten Nganjuk; h. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk; dan i. 2 (dua) orang Pelaksana/unsur dari Dinas PMD Kabupaten Nganjuk.

1	2	3
B.	Sekretariat Tim	
	Ketua	Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nganjuk
	Anggota	a. 6 (enam) orang Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nganjuk; dan b. 7 (tujuh) orang Pelaksana/Unsur dari Dinas PMD Kabupaten Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA